

TINJAUAN FIKIH MUNAKAHAT TERHADAP PANDANGAN GENERASI Z MENGENAI KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN

Hendra Karunia Agustine¹, Yadi Supriyadi²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan

²Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan

hendrasaleh@gmail.com

Abstrak

Kesetaraan dalam pernikahan adalah mewujudkan kemaslahatan kedua belah pihak antara suami istri yang berupa pergaulan yang berkelanjutan dengan diiringi rasa sayang dan dekat diantara keduanya. Terdapat konsep kafa'ah dalam pernikahan untuk memilih calon pasangan, diantaranya adalah calon pasangannya baik agamanya atau sholih-sholihah. Selain itu, kriteria lainnya adalah pekerjaan, finansial stabil. Pemahaman generasi Z sendiri memiliki kriteria tersendiri dalam memilih pasangan. Faktanya saat ini ditemukan beberapa kriteria yang dipilih. Namun belum/kurang sesuai dengan norma yang diajarkan Islam. Akan tetapi Rasulullah Saw dalam anjurannya menekankan untuk memilih pasangan hidup berdasarkan kualitas keagamaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan generasi Z terhadap kafa'ah dalam pernikahan di Desa Cilimus Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan. Selain itu penelitian juga bertujuan untuk mengetahui pandangan generasi Z terhadap kafa'ah dalam pernikahan di tinjau dari perspektif fikih munakahat Desa Cilimus Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan atau field research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sasaran dalam penelitian yang dilakukan penulis yaitu generasi Z masyarakat Desa Cilimus Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan. Adapun hasil penelitian. Pertama, pandangan generasi Z terhadap kafa'ah dalam pernikahan Desa Cilimus Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan adalah kesetaraan pada faktor agama, karena generasi Z memandang empat faktor penting dalam menikah yaitu agama, nasab, harta, dan pekerjaan, tetapi faktor agama menurut mereka lebih penting dari yang lainnya. Kedua, pandangan generasi Z terhadap kafa'ah dalam pernikahan di tinjau dari perspektif fikih munakahat Desa Cilimus Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan adalah masih sesuai dengan tuntunan agama, karena masih mempertimbangkan faktor agama sebagai faktor utama konsep kafa'ah dalam pernikahan.

Kata kunci: Pemahaman kafa'ah. Generasi Z, Fikih Munakahat

Abstract

Equality in marriage is realizing the benefit of both parties between husband and wife in the form of sustainable association accompanied by affection and closeness between the two. There is the concept of kafa'ah in marriage to choose a potential partner, including the prospective partner, whether religious or pious. In addition, other criteria are work, financially stable. The understanding of the Z generation itself has its own criteria in choosing a partner. The fact is that currently there are several criteria that have been selected but are not yet/not in accordance with the norms taught by Islam. However, Rasulullah SAW in his suggestion emphasized choosing a life partner based on the quality of his religion. This study aims to determine the concept of kafa'ah which is understood by generation Z in Cilimus Village, Cilimus District, Kuningan Regency. In addition, the research also aims to find out how the munakahat fiqh review of the concept of kafa'ah is understood by the Z generation of Cilimus Village, Cilimus District, Kuningan Regency. The research method used is a qualitative method. This research includes the type of

field research or fly research. Data collection techniques used are interviews and documentation. The target in the research conducted by the author is the Z generation of the Z generation community in Cilimus Village, Cilimus District, Kuningan Regency. As for the research results. First, the concept of kafa'ah that is understood by generation Z of Cilimus Village, Cilimus District, Kuningan Regency is equality in religious factors. Second, the munakahat fiqh review of the concept of kafa'ah which is understood by the Z generation of Cilimus Village, Cilimus District, Kuningan Regency is still in accordance with religious guidance.

Keywords: Understanding kafa'ah. Generation Z, Fiqh Munakahat

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku bagi seluruh makhluk Allah SWT terutama manusia dan juga hewan, karena itu maka sudah menjadi hal yang wajar bahwa setiap manusia secara naluri, secara fitrah pasti menginginkan untuk melakukan pernikahan, agar terjaga kehormatan, harga diri serta bisa melanjutkan keturunan dan mempertahankan hidup, yang mana masing-masing pasangan telah diberikan bekal oleh Allah SWT (Taqiya, 2021).

Islam sebagai agama yang universal yang mencakup semua sisi kehidupan, tidak ada suatu masalah pun dalam kehidupan ini yang tidak dijelaskan dan tidak ada satupun masalah yang tidak disentuh nilai Islam, walaupun masalah tersebut nampak kecil dan sepele. Itulah Islam, seperti halnya mengatur masalah pernikahan, dimana anjuran pernikahan dalam Islam baik di sebutkan dalam firman Allah SWT maupun hadits nabi (Royani, 2013). Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ar-rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَقِرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (Q.S Ar-rum: 21).

Mengutip Tafsir Ibnu Kasir dalam ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menciptakan untuk laki-laki yaitu wanita-wanita yang akan menjadi istri dari jenis mereka sendiri. Apabila Allah menciptakan seluruh anak Adam laki-laki dan menjadikan wanita dari jenis yang lainnya, seperti dari bangsa jin atau hewan, maka perasaan kasih sayang diantara mereka dan diantara berbagai pasangan tidak akan tercapai. Diantara rahmat Allah kepada manusia adalah menjadikan pasangan-pasangan mereka dari jenis-jenis mereka sendiri serta menjadikan perasaan kasih sayang dan cinta diantara mereka. Dimana seorang laki-laki mengikat seorang wanita dikarenakan rasa cinta atau rasa kasih sayang dengan lahirnya seorang anak, mereka saling membutuhkan nafkah dan kasih sayang diantara keduanya (Atsari, 2004).

Dari penjelasan para Ulama tafsir terkait dengan ayat itu bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang dianjurkan dalam Islam bahkan pernikahan merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah swt, selain dari itu bahwa ada tiga kunci yang Allah sampaikan dalam ayat tersebut terkait rumah tangga yaitu as-sakinah adalah kedamaian yang

didapatkan dalam sebuah rumah tangga dan keduanya menjalankan perintah Allah SWT dengan saling menghormati. Dari suasana as-sakinah tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (al-mawaddah), sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi. Selanjutnya, para Mufasir mengatakan bahwa as-sakinah dan al-mawaddah inilah nanti muncul ar-rahmah, yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkah dari Allah swt, sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih suami istri dan anak-anak mereka (Prasetiawati, 2017). Anjuran menikah bukan hanya ada dalam Al-Qur'an tetapi ada juga dalam hadits Nabi SAW. Sebagaimana sabda Nabi SAW sebagai berikut.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَّوْجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى
لِلْبَصَرِ وَأَوْحَشَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ مَنَّقٌ عَلَيْهِ

Dari Abdullah Bin Mas'ud, ia berkata: Rasulullah pernah berkata kepada kami: Wahai para pemuda, Barangsiapa di antara kalian yang sudah mampu berkeluarga, hendaklah ia menikah. Karena menikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan (kehormatan). Dan Barangsiapa yang belum mampu, maka hendaknya ia berpuasa, sebab berpuasa dapat mengendalikan (nafsu)-mu (Hadits Muttafaqah Alaih).

Dalam kitab "Syarah Shahih Muslim" oleh Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa yang pertama dan paling Shahih, bahwa maknanya secara bahasa adalah jima' dan nafkah keluarga, hendaklah dia menikah, dan bagi yang belum mampu memenuhi kebutuhan keluarga, hendaklah dia berpuasa, untuk mengekang syahwat dan menghindari karutnya dari kejahatan seksual, sebagaimana halnya tameng yang bisa menghalangi badan dari sabetan senjata tajam. Berdasarkan pendapat ini, hadits ini ditunjukkan kepada para pemuda yang kemungkinan besar tidak akan tahan terhadap fitnah wanita dan tidak bisa berlepas darinya (Mukmin, 2022).

Dari penjelasan hadits di atas bahwa anjuran kepada pemuda yang sudah ada kemampuan (ba'ah) memberikan nafkah lahir dan batin maka menikahlah, karena dengan menikah dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, tetapi ketika sudah mampu menikah, namun belum ada kemampuan untuk memberikan nafkah lahir dan batin maka berpuasalah, karena dengan puasa dapat mengendalikan hawa nafsumu (Mukmin, 2022).

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah, oleh karena itu sakinah ialah terwujudnya keluarga yang tentram, bahagia, mendapatkan keberkahan dari Allah, mawaddah ialah maknanya berkisar pada kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk, wa rahmah ialah melimpahkan cinta kasih kepada seseorang sekalipun sebenarnya orang itu tidak pantas dikasihi (Akmal, 2019).

Dalam pandangan Islam ada ketentuan-ketentuan yang harus di penuhi bagi manusia, terutama seorang muslim yang ingin melangsungkan pernikahan diantaranya adalah bagi orang yang mau menikah harus memperhatikan konsep kafa'ah. Kafa'ah adalah sama, seimbang, serupa, serasi (sekufu) kepada calon suami sepadan dengan calon istri baik dalam hal agama, nasab, kehormatan, keluarga dan lainnya. Kafa'ah ini penting, karena dengan adanya kafa'ah ini pernikahan yang akan dilaksanakan bisa terjalin adanya kebahagiaan sakinah mawaddah wa rahmah dan sebagainya, ini merupakan tujuan yang di syariatkan pernikahan dalam Islam (S. Sari, 2018).

Namun seiring dengan perjalanan waktu konsep kafa'ah ini dipahami secara berbeda oleh masyarakat, termasuk kalangan muslim. Di era sekarang generasi Z dengan karakteristiknya yang tersendiri mempunyai pemahaman yang berbeda terkait dengan konsep kafa'ah yang sebagaimana dipahami oleh orang-orang terdahulu. Adapun karakteristik generasi Z adalah fasih teknologi, sosial mereka intens pada interaksi dan komunikasi dari semua kalangan di media sosial, dan multitasking melakukan kegiatan dalam satu waktu baik membaca, mendengarkan musik dll (Andarwati, 2019).

Jadi generasi Z adalah generasi yang lahir pada tahun kisaran 1995-2010 yang sejak lahir dan dibesarkan di era digital, dimana beraneka macam teknologi berkembang dan canggih seperti halnya hand phone dan kemudian bermunculan aplikasi-aplikasi modern dan cenderung maya seperti hal facebook, whatshap, maupun juga game online dan lain-lain (Rini, 2016).

Kemudian generasi Z tumbuh dan berkembang dengan sebuah ketergantungan dengan yang besar pada teknologi digital yang berbasis internet. Sehingga ketergantungan internet merubah semua tatanan kehidupan baik kebiasaan, karakter, maupun kesetaraan pasangan, hal ini terjadi karena teknologi informasi yang berbasis internet bukan hanya sekedar alat komunikasi melainkan lebih dari itu baik nontonan, game online, transaksi dan lainnya tergantung tombol search engine.

Oleh karena itu maka generasi Z dalam menentukan pasangan yang sekufu bukanlah lagi terpaku pada kriteria hadits Nabi, melainkan lain dari itu yang terpenting sama-sama suka dan nyaman satu sama lainnya, seperti halnya fenomena yang dilansir oleh Kompas.com "Saling kenal berkat Mobile Legends" pasangan yang bernama Silvia Mega Fania (27) dan Dede Supriatna yang memutuskan menikah pada rabu, (12-6-2019). Menurut silvina sendiri mengungkapkan awal mula kenal dengan suaminya berawal dari main game (mabar) tiap malam, namun uniknya disetiap main game dia ingin mainnya sama dede (suami), tidak ingin main sama yang lain, setelah sering main game bareng menjadi dekat-dekat dan memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, hal yang menjadikan pertimbangan menikah adalah karena dirasa cocok karena sama-sama hobinya (main game) dan banyak kesamaan dari keduanya, dan akhir menikah.

Dari fenomena pernikahan di atas tersebut akibat kesetaraan berlandaskan sama-sama suka dan nyama karena game online, bukan lagi yang dianjurkan oleh agama. Game online adalah permainan yang biasa digunakan dengan jaringan internet dengan menggunakan perangkat hand phone dan lainnya, sehingga aktivitas apapun membuat orang jadi tidak bisa meluangkan waktu terutama pasangan dan keluarga, akibat kurangnya komunikasi dan interaksi membuat salah paham, kurang terbuka, dan tidak jujur disebabkan game online. Kecanduan main game sudah menjadi masalah dalam rumah tangga yang bisa perceraian.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan dan mengkaji lebih lanjut apakah hal serupa terjadi di Desa Cilimus Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan. Maka peneliti ini akan meneliti dengan judul skripsi " Pandangan Generasi Z Terhadap Kafa'ah Dalam Pernikahan Ditinjau Dari Perspektif Fikih Munakahat (Studi Kasus Desa Cilimus Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan).

TINJAUAN LITERATUR

Dari penelusuran yang dilakukan, peneliti akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji terkait kafa'ah. Dengan demikian peneliti mendapatkan rujukan,

pembandung serta pelengkap dalam menyusun skripsi ini. Beberapa penelitian terdahulu yang menjadikan rujukan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Iis Wijayanti (2021) dengan judul “ Studi Komparatif konsep kafa’ah menurut Madzhab Imam Malik dan Imam Syafi’i). Hasil dari penelitian ini bahwa Imam Malik dan Imam Syafi’i merupakan seorang mujtahid yang dalam menentukan suatu hukum ada sedikit perbedaan dikarenakan adanya faktor latar belakang dan fola fakir yang berbeda. Adapun menurut Imam Malik bahwa syarat kafa’ah yaitu tidak ditemukan adanya cacat yang besar yang dapat menyebabkan hak khiyar oleh calon istrinya apakah menerima atau menolak terhadap pasangannya. Sedangkan Imam Syafi’i syarat kafa’ah mencakup keturunan, kekayaan, pekerjaan, dan kemerdekaan yang harus ada pada laki-laki yang melamarnya dan menjadikan factor tersebut sebagai syarat sah pernikahan apabila calon istrinya tidak ridho, namun apabila calon istrinya ridha apa adanya terhadap calon suaminya maka gugurlah syarat-syarat kafa’ah tersebut. Adapun kesamaannya terletak pada faktor Agama. Adapun persamaan antara peneliti yang dilakukan Iis Wijayanti dengan peneliti yang ditulis yaitu sama-sama membahas terkait kafa’ah dalam Perkawinan sedangkan perbedaan terletak pada teori atau tujuannya. Dari penelitian Iis Wijayanti menggunakan tinjauan atau perspektif Komparatif menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i sedangkan teori yang digunakan penulis adalah perspektif Fikih Munakahat (Wijayanti, n.d.).

Syafrudin Yudowibowo (2012) dengan judul ”Tinjau Hukum Perkawinan Indonesia terhadap Konsep Kafa’ah dalam Hukum Perkawinan Islam” Hasil dari penelitian ini bahwa Islam, pada dasarnya tidak menetapkan bahwa seorang laki laki hanya boleh menikah dengan perempuan yang sama kedudukannya, baik dalam kedudukan, harta, suku dan sebagainya. Islam tidak membuat aturan mengenai kafa’ah, tetapi manusialah yang menetapkannya. Islam memandang bahwa manusia diciptakan sama. Tidak menetapkan orang yang tidak mampu tidak boleh menikah dengan orang mampu, orang arab tidak boleh menikah dengan orang non arab dan sebagainya. Untuk dapat membentuk dan menciptakan suatu keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, para Ulama menganjurkan agar ada keseimbangan, keserasian, kesepadanan (ada unsur kafa’ah) antara calon suami isteri. Pasal 2 ayat 1 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 kalau ditinjau dari konsep Kafa’ah maka prinsip kesejajaran dalam masalah Agama yang dianut oleh masing-masing mempelai harus sama meskipun tidak secara tegas Negara melarang terjadinya perkawinan antar Agama yang berbeda. Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “ tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu (kafa’ah) karena perbedaan Agama atau ikhtilaaфу al dien. Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan Syafrudin Yudowibowo dengan peneliti yang ditulis peneliti yaitu sama-sama membahas terkait kafa’ah perkawinan sedangkan perbedaan terletak pada teori atau tinjauannya. Dari penelitian Syafrudin Yudowibowo menggunakan tinjauan atau persepektif Hukum Perkawinan sedangkan teori yang digunakan penulis adalah persepektif fikih Munakahat (Yudowibowo, 2012).

Syarifah Gustiawati, Novia Lestari (2016) dengan judul ”Aktualisasi Konsep Kafa’ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga” Hasil dari penelitian ini bahwa Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan, dan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak,

dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Termasuk dalam hal kafa'ah. Pasangan suami istri harus mampu mengaktualisasikannya dalam membangun keharmonisan rumah tangga, sehingga tercapai tujuan pernikahan yaitu sakinah, mawaddah wa rahmah. Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan Syarifah Gustiawati, Novia Lestari dengan peneliti yang ditulis peneliti yaitu sama-sama membahas terkait kafa'ah perkawinan sedangkan perbedaan terletak pada teori atau tinjauannya. Dari penelitian Syarifah Gustiawati, Novia Lestari menggunakan tinjauan atau persepektif Hukum Perkawinan Islam sedangkan teori yang digunakan penulis adalah persepektif fikih Munakahat (Gustiawati, 2018).

Royani (2013) dengan judul "Kafa'ah dalam Perkawinan Islam (Tela'ah Kesederajatan Agama Dan Sosial)" Hasil dari penelitian ini bahwa dalam proses penentuan pasangan dianjurkan untuk memilih yang sefaham, seimbang, setingkat dan sederajat. Meskipun ini bukan suatu keharusan, tetapi ini dimaksudkan agar menghasilkan keserasian dalam rangka menghindarkan cela. Karena seringkali kegagalan dalam membina sebuah rumah tangga disebabkan oleh perbedaan-perbedaan yang mencolok, baik perbedaan dalam agama maupun dalam strata sosial. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat menjadi sumber perselisihan yang pada akhirnya menyebabkan ketidakharmonisan keluarga. Pendapat senada juga diungkapkan oleh para psikolog yang menganjurkan, agar antara dua pasangan jangan sampai ada perbedaan yang jauh, apalagi bertentangan antara satu dengan lainnya, baik dalam tingkatan pemahaman, sosial dan kepribadiannya. Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan Ahmad Royani dengan peneliti yang ditulis peneliti yaitu sama-sama membahas terkait kafa'ah perkawinan sedangkan perbedaan terletak pada teori atau tinjauannya. Dari penelitian Ahmad Royani menggunakan tinjauan atau persepektif Agama dan Sosial sedangkan teori yang digunakan penulis adalah persepektif fikih Munakahat (Royani, 2013).

Arif Sugitanata (2022) dengan judul "Pembaharuan Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan" Hasil dari penelitian ini bahwa pembaharuan konsep kafa'ah bisa dilakukan penyederhanaan dalam pembagian kualifikasi kafa'ah menjadi dua kualifikasi saja, yaitu; pertama, faktor Agama sebagai faktor penting dan inti dari penentuan pemilihan calon pasangan dan kedua, penentuan kualifikasi dikembalikan kepada kedua calon mempelai yang ingin melangsungkan perkawinan. Pada penyederhanaan ini bertujuan untuk meningkatkan progresifitas antara kedua calon pasangan suami istri dan juga menumbuhkan rasa tanggung jawab akan apa yang telah dipilih dalam penentuan pasangan mereka, sehingga diharapkan akan terwujudnya tujuan perkawinan yang didambakan, yaitu membangun keluarga yang sakinah (damai), mawaddah (penuh cinta), wa rahmah (kasih sayang). Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan Menurut Arif Sugitanata dengan peneliti yang ditulis peneliti yaitu sama-sama membahas terkait kafa'ah perkawinan sedangkan perbedaan terletak pada teori atau tinjauannya. Dari penelitian Menurut Arif Sugitanata menggunakan tinjauan atau persepektif Hukum Islam sedangkan teori yang digunakan penulis adalah persepektif fikih Munakahat (Sugitanata, 2017).

METODOLOGI PENELITIAN

JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial dengan meneliti sebuah lingkungan sebagai sumber data dengan cara meneliti secara langsung ke tempat yang akan diteliti untuk menggali sumber data menganalisis dan kemudian mendeskripsikan hasil analisis data tersebut.

SUMBER DATA PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan sumber data yang sesuai atau diperlukan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Adapun data primer yang dijadikan objek kajian dalam penelitian ini adalah masyarakat Generasi Z di Desa Cilimus. Data utama diambil berdasarkan hasil wawancara dan pendukung lainnya. Selain data primer, dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai pendukung data primer seperti al-Qur'an, buku, skripsi, jurnal, tesis, dan pustaka lain yang mendukung penelitian ini.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang terdiri dari metode wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Adapun responden dalam wawancara terhadap penelitian ini sejumlah sembilan orang yang termasuk Generasi Z Desa Cilimus Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan.

TEKNIK ANALISIS DATA

Analisa data yang penulis pakai dalam penyusunan penelitian ini dengan cara deskriptif yaitu dengan memaparkan atau menjelaskan terkait permasalahan penelitian, menyajikannya dalam temuan penelitian serta membahas temuan yang merupakan permasalahan penelitian tersebut dengan menggunakan alat analisis hukum Islam yaitu perspektif Fikih Munakahat.

HASIL DAN PEMBAHASAN : PANDANGAN GENERASI Z TERHADAP KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT DESA CILIMUS KECAMATAN CILIMUS KABUPATEN KUNINGAN

Berdasarkan tinjauan Maqashid syariah adalah kemashlahatan. Kemashlahatan dalam taklif tuhan dapat berwujud dua bentuk, yaitu: pertama, dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti kausitas; kedua, dalam bentuk majazi, yakni bentuk yang merupakan membawa kepada kemashlahatan.

A. Faktor Agama

Dalam memilih calon pasangan hidup, hal utama yang harus dilakukan adalah mengetahui adanya kesetaraan agama dengan benar, karena agama merupakan faktor utama dan juga menjadi pondasi dalam mewujudkan pernikahan yang harmonis. Dalam nash dijelaskan bahwa laki-laki yang fasik dan bermaksiat kepada Allah tidak sederajat

dengan seorang wanita yang sholihah. Islam telah mengajarkan umat muslim untuk memilih calon pasangan hidup yang sekufu (kafa'ah) (Fakhria, 2022). Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits nabi.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِحَيْثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung."(H.R Bukhari:4700).

Semuanya sepakat generasi Z masyarakat desa cilimus kecamatan cilimus kabupaten kuningan sepakat bahwa dalam memilih pasangan yang harus di pertimbangkan kesetaraan agama yang baik, menurut Haimani tujuan pernikahan yaitu untuk ibadah kepada Allah Swt dan menyempurnakan agama. Adapun menurut Silvi agar bisa mengajarkan akhlak kepada anak dan keluarganya (Wawancara, Februari,2023).

Dalam pemilihan pasangan berdasarkan faktor agama, masyarakat Desa Cilimus Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan telah sesuai dengan yang dianjurkan oleh Islam yaitu dengan memperhatikan agama dalam proses pemilihan calon pasangan hidup.

Para Ulama fikih yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah sepakat untuk memasukan agama dalam konsep kafa'ah (Sabiq Sayyid, 1997). Sebagaimana sabda Rasulullah Saw.

عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْمُرَزِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

Dan dari Abi Hasim al-Muzhi ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Apabila datang kepadamu seorang laki-laki (untuk meminang) orang yang kamu ridhoi agama dan budi pekertinya, maka kawinkanlah dia, apabila tidak kamu lakukan, maka akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di muka bumi. Mereka bertanya: Apakah meskipun orang yang segkau ridhai agama dan budi pekertinya, maka nikahkanlah dia “(Beliau mengucapkan sabdanya sampai tiga kali) (H.R At-Tirimizi dan Ahmad).

Maka dari itu, hal yang paling utama dan penting dalam memilih seorang istri adalah yang baik agama dan akhlaknya. Seorang wanita yang patuh pada suaminya dan mampu membina generasi keturunan dengan baik, yang utama adalah agamanya. Sebagaimana hadits Nabi SAW yang berbunyi”hendaklah engkau mendapatkan wanita yang baik agamanya, niscaya engkau akan beruntung “(H.R Bukhari No: 5090). Dalam hadits tersebut secara jelas Rasulullah SAW telah mengarahkan agar memilih perempuan untuk dijadikan pasangan hidup itu harus berasaskan agama agar keluarga yang dibentuk menjadi keluarga yang bahagia, harmonis, dan melahirkan keturunan sholeh-sholehah (Nafis,2009).

Dari pemaparan di atas. Penulis dapat menyimpulkan bahwa pemahaman generasi Z terkait konsep kafa'ah terhadap pernikahan dalam memilih calon pasangan hidup pada faktor agama sudah sesuai dengan konsep yang terdapat pada fikih munakahat. Adapun definisi yang diberikan oleh masyarakat desa Cilimus juga telah memenuhi kaidah dalam definisi calon pasangan hidup yang baik dalam segi agamanya.

B. Faktor Pekerjaan

Dalam Islam bekerja merupakan ibadah yang sangat dianjurkan bagi setiap muslim. orang yang senantiasa rajin dalam bekerja adalah orang yang di cintai Allah dan Rasulullah Saw menyukai pemuda yang rajin bekerja, karena itu, Rasulullah memuji orang yang bisa hidup dengan jerih payahnya sendiri (Az-zuhaili, 2011). Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda.

مَا كَانَ أَحَدٌ طَعَامًا خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

Tidaklah seseorang memakan-makanan yang lebih baik dari hasil jerih payahnya sendiri, dan sesungguhnya Nabi Daud makan dari hasil jerih payahnya sendiri (H.R Bukhari1960).

Seseorang untuk mendapatkan rezeki serta penghidupan, termasuk salah satunya adalah pekerjaan di pemerintahan (Az-zuhaili, 2011). Rasulullah Saw bersabda sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو قُدَّامَةَ السَّرْحَسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَدَّ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ

“Telah mengabarkan kepada kami ubaidillah bin sa’id atas qudamah as-sarkhasi ia berkata: telah menceritakan kepada kami yahya sa’id dari sufyan dari mashur dari ibrohim dari Umarah bin Umair dari bibinya dari Aisyah, ia berkata:Rasulullah Saw bersabda Sesungguhnya sebaik-baik apa yang dimakan seseorang adalah yang berasal dari usahanya, dan sesungguhnya anak seseorang adalah berasal dari usahanya (H.R An-Nasa’i No.4373).

Jumhur Ulama selain mazhab Maliki memasukan profesi ke dalam unsur kafa'ah, yaitu dengan menjadikan pekerjaan suami atau keluarga setara atau sederajat drngan pekerjaan istrinya dan keluarga. Tolak ukur kriteria kafa'ah dari segi pekerjaan yaitu diukut dengan kebiasaan pada masyarakat sekitar. Karena adakalanya suatu pekerjaan yang terhormat dalam suatu tempat ada kemungkinan akan dipandang tidak terhormat di tempat atau masa yang lain. Sebagai contoh seseorang yang pekerjaannya rendah seperti tukang sapu, tukang bekam, tukang sampah atau pengembala tidak sebanding drngan anak perempuan pemilik dari sebuah pabrik yang merupakan anak elite. Anak perempuan pemilik pabrik pun tidak akan setara dengan perempuan yang merupakan guru besar atau hakim, hal tersebut didasarkan atas teradisi yang berlaku di masyarakat. Sederhananya, seorang perempuan dari keluarga yang pekerjaan terhormat tidak setara demgan laki-laki yang pekerjaannya kasar (Fakhira, 2022).

Para responden memberikan pendapat yang berbeda terkait faktor pekerjaan, empat responden sepakat bahwa kesetaraan faktor pekerjaan yang baik, lima responden lainnya menyatakan kesetaraan pekerjaan tidak memperlumahkan biasa saja . Adapun menurut Shopia bahwa salah satu kriteria kebahagiaanya yaitu finansial stabil

Dari pemaparan tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa pemahaman generasi Z terkait konsep kafa'ah terhadap pernikahan dalam memilih pasangan pada faktor pekerjaan sudah sesuai dengan konsep yang terdapat pada fikih munakahat. Adapun definisi yang berikan oleh generasi Z desa cilimus juga telah memenuhi kaidah dalam definsi pekejaan yang baik.

C. Faktor Nasab

Dalam memilih calon istri maka hendaknya memilih perempuan dari keluarga yang baik nasabnya. Karena seorang perempuan yang baik nasabnya merupakan salah satu kriteria yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad Saw, bukan dari keluarga pezina atau suka bermaksiat dalam kehidupan sehari-hari (sumber) sebagaimana Firman Allah Swt dalam surah Q,S An-nur:26

Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula) sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu berselisih dari apa yang dituduhkan orang mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga).

Sebagian responden generasi Z desa cilimus kecamatan cilimus kabupaten kuningan sepakat bahwa dalam memilih pasangan harus mempertimbangkan asal usul calon pasangan dari keturunan yang baik, karena menurut Srimulyani apabila orangtuanya baik ke anak juga baik. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadits Rasulullah Saw :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِحَيْبٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung."(H.R Bukhari:4700)

Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi tidak memperselisihkan tolak ukur kafa'ah dengan nasab. Tapi perbedaan pendapat di antara mereka adalah mengenai tingkatan antara orang antar orang-orang Quraisy. Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa laki-laki Quraisy (selain dari bani Hasyim) adalah sekufu bagi perempuan dari bani Hasyim dan bani Muthalib (Sabiq Sayyid, 1997).

Dari pemaparan tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa generasi Z desa cilimus kecamatan cilimus kabupaten kuningan bahwa dalam pemahaman konsep kafa'ah terhadap pernikahan dalam pemilihan pasangan dari segi nasab telah sesuai dengan

kaidah fikih munakahat, karena semua responden sebagian sepakat untuk memperhatikan faktor nasab dalam pemilihan pasangan hidup.

D. Faktor Harta

Yang dimaksud dengan harta ialah kemampuan seorang suami untuk memberikan mahar serta nafkah kepada istrinya. Kesepadanan dari segi harta, para ulama berbeda pendapat terkait masalah ini. Sebagian dari mereka berpendapat bahwasanya antara suami istri harus ada kesamaan dalam hal kecukupan materi. Sementara sebagian yang lain berpendapat bahwa suami cukup diberikan syarat untuk mampu membayar mahar serta yang disegerakan bagi istrinya menurut ketentuan yang berlaku di kalangan masyarakat. Dengan demikian, seorang suami tidak berkewajiban untuk menunaikan seluruh mahar yang disegerakan dan ditanggihkan serta nafkah untuk kebutuhan satu bulan apabila tidak memiliki keahlian. Jika tidak, maka apabila dia memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, berarti dia sepadan dengan wanita tersebut dari segi harta (Al-Juzairi, 2017).

Sebagian responden generasi Z desa cilimus kecamatan cilimus kabupaten kuningan sepakat bahwa dalam memilih pasangan harus mempertimbangkan kesepadanan harta, karena menurut Haimani bahwa kesepadanan harta, ialah seorang suami akan menafkahi anak-anaknya.

Dari pemaparan tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa generasi Z desa cilimus kecamatan cilimus kabupaten kuningan bahwa dalam pemahaman konsep kafa'ah terhadap pernikahan dalam pemilihan pasangan dari segi harta telah sesuai dengan kaidah fikih munakahat, namun sebagian responden sepakat untuk memperhatikan faktor harta dalam pemilihan pasangan hidup.

E. Merdeka

Merdeka merupakan syarat dalam kafa'ah menurut jumhur Ulama yaitu Mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Seorang budak walaupun hanya setengah tidak sebanding dengan perempuan yang merdeka, meskipun ia bekas budak yang telah dimerdekakan karena ia memiliki kekurangan akibat dari perbudakan, hal tersebut yang membuat ia terlarang untuk bertindak mencari kerja untuk orang yang selain dari pemiliknya. Orang merdeka pun merasa malu apabila besanan dengan budak-budak, sebagaimana mereka merasa malu karena tidak seadanya dari segi nasab maupun kehormatan (Az-zuhaili, 2011). Adapun Jumhur Ulama selain Maliki sepakat untuk memasukan merdeka dalam kafa'ah. sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nahl: 75.

ضَرَّ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّْا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap satupun dengan seorang yang kami beri rizki yang baik dari kami, lalu dia memafaatkan sebagian dari rizki yang baik dari kami, lalu dia terangkan adakah mereka itu sama.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa dalam hal mempertimbangkan merdeka pemahaman generasi Z terkait konsep kafa'ah terhadap

pernikahan dalam memilih pasangan dari segi merdeka telah sesuai dengan kaidah fikih munakahat, namun sebagian responden sepakat tidak memperhatikan faktor merdeka dalam pemilihan pasangan.

Sembilan responden atau subjek dalam penelitian menyatakan bahwa mayoritas utama konsep kafa'ah dalam pernikahan ialah keagamaan, empat orang responden menyatakan bahwa mayoritas kedua konsep kafa'ah dalam pernikahan ialah pekerjaan, dan tiga responden menyatakan bahwa mayoritas ketiga utama konsep kafa'ah dalam pernikahan ialah nasab dan dua responden menyatakan bahwa mayoritas ke empat utama ialah harta.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pandangan generasi Z terhadap kafa'ah dalam pernikahan di tinjau dari persepektif fikih munakahat desa cilimus kecamatan cilimus kabupaten kuningan adalah masih sesuai dengan tuntunan agama, karena masih mempertimbangkan faktor agama sebagai faktor utama dalam konsep kafa'ah terhadap pernikahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka disimpulkan bahwa Dari pandangan generasi Z terhadap kafa'ah dalam pernikahan di tinjau dari perspektif fikih munakahat yaitu agama (sholih/sholihah) bukan pada faktor kecantikan, harta, atau nasab. Hal ini selaras dengan hadist Rasulullah Saw tentang konsep kafa'ah. Maka dapat disimpulkan pemahaman konsep kafa'ah pada generasi Z desa cilimus kecamatan cilimus kabupaten kuningan adalah masih sesuai dengan tuntunan agama, karena masih mempertimbangkan faktor agama sebagai faktor utama dalam konsep kafa'ah terhadap pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal. (2019). *Rumah Tangga TKW Dan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam*. April, 376–385.
- Al-Juzairi, A. (2017). *Fiqih Empat Mazhab*.
- Andarwati, M. (2019). Pembelajaran Sejarah Kontekstual, Kreatif, Menyenangkan di Kelas Dengan “Power Director” bagi Generasi Z. *Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia*, 2(1), 64–81. <https://doi.org/10.17977/um033v2i12019p064>
- Atsari, M. A. G. E. . A. I. al. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir*.
- Az-zuhaili, W. (2011). *fiqih Islam Wa Adilatuha*.
- Gustiawati. (2018). Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1), 33–86. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.174>
- Mukmin, A. (2022). *Konsep Ba'ah Perspektif Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Dan Dampit Kabupaten Malang*. 1(November), 1–15.
- Prasetiawati, E. (2017). *Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Dalam Tafsir Al-Hisbah Dan Ibnu Katsir*. 05(1), 1–29.
- Rasjid, H. S. (n.d.). *Fikih Islam*.
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Rini, D. P. (2016). *pengaruh Karakter Generasi Z Dan Peran Guru Dalam Pembelajaran Terhadap Motivasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas X Akuntansi SMK Negeri 1Golean*. 3(2), 80–91.

- <https://www.infodesign.org.br/infodesign/article/view/355><http://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/731><http://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/269><http://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/106>
- Royani, A. (2013). Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam (Tela'ah Kesederajatan Agama dan Sosial). *Al-Ahwal: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Dan Kajian Kesilaman*, 5(1), 103–120. <http://ejournal.iain-jember.ac.id/index.php/alahwal/article/view/417>
- Sabiq Sayyid. (1997). Fikih Sunnah 3. *Al Ma'arif*, hal 7. http://catalog.uinsby.ac.id/index.php?p=show_detail&id=16906
- Sari, S. (2018). (*Studi Kasus di Desa Kalirejo Lampung Tengah*).
- Sugitanata, A. (2017). Jurnal Keislaman. *Pembaharuan Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan*, 4(2), 9–15.
- Taqiya, fa'izan F. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemilihan Pasangan Didesa Kutu Wetan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo*. 6.
- Wijayanti, I. (n.d.). *studi komparatif konsep kafaah menurut madzhab syafii dan hanafi*.
- Yudowibowo. (2012). Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'Ah Dalam Hukum Perkawinan Islam. *Yustisia Jurnal Hukum*, 1(2), 98–109. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i2.10632>